



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

No: 277/Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, Nama Lengkap ;-----

SYAHRUM NASUTION

Tempat lahir di : Huta Baringin, Umur : 40 Tahun, Tanggal lahir : 06 September 1972, jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Desa Huta Baringin Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SD (Kelas V) ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Panyabungan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013 ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut, -----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan No. B-185 / N.2.28.3 / Epp.2 / 12 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama terdakwa tersebut ;-----

-----Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan No. Reg. PERK. PDM – 73 / N.2.28.3 / 12 / 2012, tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SYAHRUM NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUM NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna hitam merah ;--
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Yamaha ;-----
 - 1 (satu) karung goni bertuliskan FALCOM yang berisikan batu ;-----Dikembalikan kepada Husein Hasibuan Als. Husein ;-----
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan PROSPECS ;-----Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dituntut atas dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa dia terdakwa SYAHRUM NASUTION, bersama-sama dengan Tullah Nasution, Lein dan Ridwan (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Desa Saba Padang Kec. Huta Bargot Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bermula ketika terdakwa yang berboncengan dengan Tullah Nasution mengendarai sepeda motor Tiger warna hitam dimana Tullah Nasution yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Ridwan membonceng Lein dengan mengendarai sepeda motor RX-KING warna biru berjalan di daerah Desa Saba Padang Kec. Huta Bargot Kab. Madina, saat itu melintas saksi Husein Hasibuan Als. Husein yang datang dari daerah Desa Huta Bargot Dolok Kec. Huta Bargot Kab. Madina dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisikan batu, melihat itu Tullah Nasution berkata "itu aja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kejar” sambil menunjuk kearah saksi Husein Hasibuan als Husein, selanjutnya Ridwan dan Lein mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh Tullah Nasution dan mengejar saksi Husein Hasibuan Als. Husein kearah Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Madina, saat di jalan sepi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa memepet sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein ke kiri badan jalan dengan tujuan untuk menepikan dan memberhentikan sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein, namun saksi Husein Hasibuan Als. Husein tidak mau sehingga Tullah Nasution menendang sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein yang membuat sepeda motor Husein Hasibuan Als. Husein oleng dan hendak terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi Husein Hasibuan Als. Husein kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein sehingga sepeda motor tersebut berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni yang berisikan batu dari tengah-tengah sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein dan berkata kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein “angkat, angkat cepat” dengan nada membentak kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein, kemudian terdakwa dan saksi Husein Hasibuan Als. Husein mengangkat goni yang berisi batu tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh Ridwan dan Lein, setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein lalu mengambil sekarung goni lagi yang berisikan batu dari jok belakang sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein kemudian terdakwa menurunkan goni tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Tullah Nasution. Bahwa saat itu juga terdakwa mendengar ada suara handphone didalam kotak tempat barang yang ada ditengah sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein, lalu terdakwa mengambil handphone MITO warna hitam tersebut yang merupakan milik saksi Husein Hasibuan Als. Husein dan memasukkannya di kantong jaket sebelah kanan baju terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Tullah Nasution, Ridwan, dan Lein pergi meninggalkan saksi Husein Hasibuan Als. Husein menuju kearah Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Madina. Selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als Husein berjalan menuju ke arah Desa Runding \pm 20 (dua puluh) meter saksi Husein Hasibuan Als. Husein menemukan handphone miliknya yang diambil terdakwa, selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als. Husein berjalan menuju tempat saksi Husein Hasibuan Als. Husein dirampok dan saksi Husein Hasibuan Als. Husein menemukan kunci kontak sepeda motor miliknya, kemudian saksi Husein Hasibuan Als. Husein menghubungi saksi Akhiruddin Nasution dan memberitahukan bahwa saksi Husein Hasibuan Als. Husein baru saja dirampok, saksi Husein Hasibuan Als. Husein juga memberitahukan bahwa perampoknya melarikan diri kearah Desa Runding dengan membawa sepeda motor RX-KING dan Tiger sebanyak 4 (empat) orang, kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Akhiruddin Nasution memberitahukan kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein bahwa pelaku perampokan tersebut telah ditemukan. Selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als. Husein langsung menuju Desa Runding dengan menggunakan sepeda motornya saat ditengah perjalanan saksi Husein Hasibuan Als. Husein bertemu dengan Tullah Nasution, Lein dan Ridwan, Tullah Nasution mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut kearah Tullah Nasution, Lein dan Ridwan sambil membawa sepeda motornya, saat itu Tullah Nasution, Lein dan Ridwan langsung mengelak dan pergi meninggalkan Tullah Nasution. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein untuk mengambil 2 (dua) karung goni yang berisikan batu dan Handphone Mito milik saksi Husein Hasibuan Als. Husein. Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Husein Hasibuan Als. Husein mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1,2 KUHPidana ;-----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa dia terdakwa SYAHRUM NASUTION, bersama-sama dengan Tullah Nasution, Lein dan Ridwan (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Desa Saba Padang Kec. Huta Bargot Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bermula ketika terdakwa yang berboncengan dengan Tullah Nasution mengendarai sepeda motor Tiger warna hitam dimana Tullah Nasution yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Ridwan membonceng Lein dengan mengendarai sepeda motor RX-KING warna biru berjalan di daerah Desa Saba Padang Kec. Huta Bargot Kab. Madina, saat itu melintas saksi Husein Hasibuan Als. Husein yang datang dari daerah Desa Huta Bargot Dolok Kec. Huta Bargot Kab. Madina dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisikan batu, melihat itu Tullah Nasution berkata “itu aja kita kejar” sambil menunjuk kearah saksi Husein Hasibuan als Husein, selanjutnya Ridwan dan Lein mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh Tullah Nasution dan mengejar saksi Husein Hasibuan Als. Husein kearah Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Madina, saat di jalan sepi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa memepet sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein ke kiri badan jalan dengan tujuan untuk menepikan dan memberhentikan sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein, namun saksi Husein Hasibuan Als. Husein tidak mau sehingga Tullah Nasution menendang sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein yang membuat sepeda motor Husein Hasibuan Als. Husein oleng dan hendak terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi Husein Hasibuan Als. Husein kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein sehingga sepeda motor tersebut berhenti, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni yang berisikan batu dari tengah-tengah sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein dan berkata kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein “angkat, angkat cepat” dengan nada membentak kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein, kemudian terdakwa dan saksi Husein Hasibuan Als. Husein mengangkat goni yang berisi batu tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh Ridwan dan Lein, setelah itu terdakwa kembali kesepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein lalu mengambil sekarung goni lagi yang berisikan batu dari jok belakang sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein kemudian terdakwa menurunkan goni tersebut lalu mengangkatnya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Tullah Nasution. Bahwa saat itu juga terdakwa mendengar ada suara handphone didalam kotak tempat barang yang ada ditengah sepeda motor saksi Husein Hasibuan Als. Husein, lalu terdakwa mengambil handphone MITO warna hitam tersebut yang merupakan milik saksi Husein Hasibuan Als. Husein dan memasukkannya di kantong jaket sebelah kanan baju terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan Tullah Nasution, Ridwan, dan Lein pergi meninggalkan saksi Husein Hasibuan Als. Husein menuju kearah Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Madina. Selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als Husein berjalan menuju ke arah Desa Runding ± 20 (dua puluh) meter saksi Husein Hasibuan Als. Husein menemukan handphone miliknya yang diambil terdakwa, selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als. Husein berjalan menuju tempat saksi Husein Hasibuan Als. Husein dirampok dan saksi Husein Hasibuan Als. Husein menemukan kunci kontak sepeda motor miliknya, kemudian saksi Husein Hasibuan Als. Husein menghubungi saksi Akhiruddin Nasution dan memeberitahukan bahwa saksi Husein Hasibuan Als. Husein baru saja dirampok, saksi Husein

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan Als. Husein juga memberitahukan bahwa perampoknya melarikan diri kearah Desa Runding dengan membawa sepeda motor RX-KING dan Tiger sebanyak 4 (empat) orang, kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Akhiruddin Nasution memberitahukan kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein bahwa pelaku perampokan tersebut telah ditemukan. Selanjutnya saksi Husein Hasibuan Als. Husein langsung menuju Desa Runding dengan menggunakan sepeda motornya saat ditengah perjalanan saksi Husein Hasibuan Als. Husein bertemu dengan Tullah Nasution, Lein dan Ridwan, Tullah Nasution mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut kearah Tullah Nasution, Lein dan Ridwan sambil membawa sepeda motornya, saat itu Tullah Nasution, Lein dan Ridwan langsung mengelak dan pergi meninggalkan Tullah Nasution. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Husein Hasibuan Als. Husein untuk mengambil 2 (dua) karung goni yang berisikan batu dan Handphone Mito milik saksi Husein Hasibuan Als. Husein. Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Husein Hasibuan Als. Husein mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHPidana ;-----

----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi 1. HUSEIN HASIBUAN Als. SEIN, 2. AKHIRUDDIN NASUTION, Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut ;-----

- 1 Benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 WIB ;-----
- 2 Benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung goni berisi batu milik saksi dan sempat mencabut kunci motor saksi dan mengambil Handphone saksi merk Mito dan kemudian membuangnya di jalan saat terdakwa melarikan diri ;-----
- 3 Benar terdakwa ditangkap oleh masyarakat saat hendak melarikan diri ke Desa Runding ;-----
- 4 Benar terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- 5 Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang dianggap unsurnya paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi dari dakwaan yang didakwakan tersebut, yaitu atau dakwaan Kedua yang mana putusan.mahkamahagung.go.id melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, unsur delik pidananya adalah sebagai berikut ;-----

- a Barang Siapa mengambil sesuatu barang ;-----
- b Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- c Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- d 4.Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta - fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing - masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;-

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang Memberatkan :

- 1 Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;-----
- 3 Perbuatan terdakwa sebagai pembelajaran bagi yang lain agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali ;-----

Hal-hal yang Meringankan :

- 1 terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- 2 terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 3 terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa berhubungan dengan tahanan yang dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP ayat (1) jo pasal 22 ayat (4) KUHP dan sekaligus memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, dalam hal ini putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim beralasan pula membebaskan terdakwa membayar biaya perkara
ini ;-----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentanh KUHAP, Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan II Peradilan Umum, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUM NASUTION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**.-----
3. Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam merah;---
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan Yamaha ;-----
 - 1 (satu) karung goni bertuliskan Falcom yang berisikan batu ;-----**Dikembalikan kepada HUSEIN HASIBUAN Als. SEIN.**-----
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan Prospects ;-----**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 13 Februari 2013 oleh M. JAZURI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH. dan BOY ASWIN AULIA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa .-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

M. JAZURI, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

SRY WAHYUNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)